



**PUTUSAN**

**Nomor 204/Pdt.G/2024/PA.Mna**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, Tempat tanggal Lahir, Manna, 17 Juli 1951, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email ganiputra957@gmail.com Sebagai Pemohon;  
melawan

**TERMOHON**, Tempat tanggal lahir Bingkil, 15 Mei 1969, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 204/Pdt.G/2024/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah nomor : 114/017/VI/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 19 Juni 2019, dengan status perkawinan Duda dan Janda;
2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon sudah bergaul sebagai suami istri dan belum memiliki anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon menjalani bahtera rumah tangga milik Pemohon yang beralamat di Jalan Puyang Sakti Nomor 76, RT. 001, Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan lebih kurang selama 5 tahun;
4. Bahwa, pada bulan Juni 2023 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan masalah ekonomi keluarga, sehingga terjadilah cekcok antara Pemohon dan Termohon dan Pemohon pun mencoba menasehati Termohon akan tetapi Termohon tidak mendengarkan nasehat Pemohon yang akibatnya Termohon meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama;
5. Bahwa, kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung lebih kurang 5 tahun, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah pada bulan Agustus 2023;
6. Bahwa, akibat dari kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 (Pemohon tetap dirumah milik Pemohon sedangkan Termohon pergi kerumah orangtua Termohon), selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi, Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 10 bulan;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa, Pemohon merupakan Pensiunan PNS dan mempunyai penghasilan Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
9. Bahwa Pemohon telah mengajukan perkara Cerai Talak dengan Nomor 270/Pdt.G/2023/PA.Mna, namun perkara tersebut ditolak;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah cukup beralasan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dan telah memenuhi unsur Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum menyatakan permohonan cerai ini dikabulkan;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA.Mna



11. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

**PRIMER ;**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang pengadilan Agama Manna;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

**SUBSIDER;**

Apabila hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir dipersidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, Nomor 114/017/VI/2019 Tanggal 19 Juni 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Hakim;

## 2. Bukti Saksi.

**SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Manna, 20 Juni 1954, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah teman Pemohon;
- Bahwa kenal dengan Termohon;
- Bahwa saya tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan ini adalah pernikahan Pemohon yang kedua karena istri Pemohon yang pertama telah meninggal dunia;
- Bahwa saya tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah karena saat mereka menikah saya sedang merantau di Curup tapi saya tahu kalau Pemohon menikah dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Bengkulu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun lebih kurang 1 tahun yang lalu Pemohon pulang ke Manna sendirian setelah saya tanya katanya sudah tidak ada lagi kecocokkan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa kalau masalah perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon saya tidak tahu, yang saya tahu mereka sudah pisah karena ada perkataan Termohon yang menyinggung perasaan Pemohon;
- Bahwa posisi Termohon saat ini saya tidak tahu tapi saya pernah bertemu dengan Termohon waktunya setelah lebaran tahun 2024 ini, saat itu saya sedang makan di rumah makan milik anak Termohon;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya bertemu dengan Termohon, dan Termohon mengatakan bahwa rumah tangga mereka sudah pisah, dan saat itu saya sampaikan kepada Termohon kalau masih mau kembali membina rumah tangga dengan Pemohon saya siap menjadi mediator antara Pemohon dan termohon tapi tidak ada tanggapan dari Termohon dia hanya diam;
- Bahwa Pemohon tidak bersida lagi untuk saya mediasi agar rukun lagi dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa pernah bahkan saya siap menjadi mediator, tapi Pemohon sudah tidak mau lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama berpisah rumah sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

**SAKSI 2** tempat dan tanggal lahir Manna, 13 Desember 1975, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saya adalah anak kandung Pemohon dari istri yang pertama yang bernama Rasmala Dewi;
- Bahwa Saya kenal dengan Termohon Namanya Mimi Herawati;
- Bahwa Saya tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2019;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal pertama di Manna selama lebih kurang 1 tahun setelah itu pindah ke Bengkulu sampai pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon di tampilkan oleh Pemohon rukun-rukun saja;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Karena selama berumah tangga ternyata Pemohon masak, makan, mencuci bahkan tidur pun sendiri;
- Bahwa Termohon berdagang;
- Bahwa Setelah di Bengkulu keadaan rumah tangga tetap seperti itu juga tidak harmonis;
- Bahwa saya tahu karena masalah ekonomi ternyata apa yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon tidak mencukupi;
- Bahwa Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa mereka sudah pisah lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa Yang pergi Pemohon karena sudah tidak tahan lagi dengan pemohon dan Pemohon pulang sendiri ke Manna
- Bahwa Setelah mereka pisah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pernah, tapi Pemohon sudah tidak mau lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA.Mna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni 2023 yang disebabkan karena masalah ekonomi keluarga yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah telah berpisah rumah selama 10 bulan sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg dan 301 RBg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 19 Juni 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg ;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon yang tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, kedua saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon dan saksi-saksi telah menyaksikan langsung Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak 1 tahun yang lalu, maka kesaksian kedua saksi-saksi Pemohon akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi Pemohon yang tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi mengetahui pertengkaran tersebut berdasarkan cerita dari Pemohon kepada saksi-saksi dan kedua saksi tersebut mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu, maka hakim berpendapat kesaksian kedua saksi Pemohon tersebut sepanjang mengenai pertengkaran digolongkan *testimonium de auditu*, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua saksi Pemohon tidak melihat hal-hal yang menyangkut terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sejak 1 tahun yang lalu, maka oleh karenanya bersesuaian dengan dalil yang dikemukakan Pemohon, peristiwa mana merupakan indikasi tidak harmonisnya rumah-tangga Pemohon dan Termohon, maka hakim berkesimpulan keterangan saksi-saksi Pemohon sepanjang mengenai perselisihan dan pisah rumahnya telah memenuhi syarat materil saksi, hal ini

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA.Mna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang diambil alih Hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat jo. Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih Hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka hakim berkesimpulan alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah tanggal 19 Juni 2019;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa, baik hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Menimbang, bahwa hakim perlu menyetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan agama Manna;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak mengutus orang lain selaku wakil atau kuasanya dan dalil-dalil perceraian tersebut telah beralasan hukum maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

**Tentang Kewajiban Pemohon kepada Termohon pasca dijatuhkannya talak Pemohon terhadap Termohon**

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA.Mna



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada bekas isteri"

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah dikabulkan, dan mengingat bahwa Pemohon adalah pensiunan PNS maka hakim perlu menetapkan kewajiban-kewajiban kepada Pemohon terhadap Termohon sebagai berikut:

#### **1. Nafkah idah**

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah sebagaimana ketentuan Pasal 24 Ayat (2) Huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 149 Huruf (b) serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, dan telah sejalan dengan Kuran sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ

Artinya: Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya, dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Rabbmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka ... (QS. Surat ke 65 (Al-Thalaq) ayat 1).

:dan sejalan pula dengan beberapa hadis, sebagai berikut

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ قَالَ أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ وَأَنْ يَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى وَلَا يَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا يَقْبَحَ وَلَا يَهْجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

Artinya: Dari Hakim bin Mu'awiyah Al-Qusyairiy dari ayahnya ia berkata: Wahai Rasulullah apa hak istrinya dari suaminya? beliau bersabda: "Hendaklah memberinya makan apabila ia makan, dan memberinya pakaian apabila ia berpakaian, dan janganlah memukul wajahnya, dan janganlah menjelek-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelekannya, dan jangan pula berpisah dengannya kecuali masih dalam satu rumah". Sunan Ibnu Majah Hadis Nomor 1840;

Dan doktrin ulama hukum Islam yang diambil alih Hakim Tunggal menjadi pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

للمعتدة الرجعية السكنى و النفقة و الكسوة { الإقناع ج ٢ ص ٤٦

Artinya: Bagi perempuan yang menjalani masa *iddah talak raj'i* mempunyai hak tempat tinggal (maskan), nafkah dan pakaian (kiswah). Al-Iqna' Juz 2 Halaman 46;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal perlu menetapkan besaran uang idah tersebut sesuai dengan kemampuan Pemohon dan kelayakan berdasarkan *'urf* dan kebiasaan, oleh karena Termohon bukanlah istri yang nusuz, maka Pemohon sebagai mantan suami dihukum untuk memberikannya kepada Termohon untuk selama masa idah (tiga bulan) karena ternyata Termohon dalam kondisi tidak hamil, oleh sebab itu Hakim Tunggal menghukum Pemohon membayar nafkah iddah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan, atau sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah sejak putusan ini dijatuhkan dan telah berkekuatan hukum tetap dan dibayar sebelum ikrar talak dijatuhkan;

## 2. Tentang Mu'tah

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas adalah kehendak suami, maka Hakim Tunggal mempertimbangkan bahwa mantan suami seyogyanya memberikan mut'ah yang layak kepada mantan istri, oleh karena Termohon bukanlah istri yang nusuz, maka Hakim Tunggal menetapkan mut'ah sejalan dengan Pasal 149 huruf (a) serta Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan dengan Kuran Surat ke 2 (al-Baqarah) Ayat 241 dan sebagai berikut:

و للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين {البقرة ٢٤١}

Artinya: Dan kepada istri-istri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut'ah secara makruf merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juga pernyataan Ibnu Umar dan Ibnu Syihab dalam Kitab Tanwir al-Hawalik Syarh 'Ala Muwaththa Malik Juz III, Bab Mutah, Talak, halaman 94 yang diambil alih Hakim Tunggal menjadi pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

... مطلقه متعة كل

Artinya: Bagi setiap istri yang ditalak ada mutahnya). Dan dalam kitab Bughyah Al-Mustarsyidin halaman 214 yang diambil alih Hakim Tunggal menjadi pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon sebagai mantan suami dihukum untuk memberikan mutah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena mutah untuk Termohon sudah ditetapkan, maka Pemohon dihukum untuk memberikan mu'tah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sejak putusan ini dijatuhkan dan berkekuatan hukum tetap dan dibayar sebelum ikrar talak dijatuhkan;

## Biaya perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
4. Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu:
  - 4.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - 4.2. Nafkah selama masa *Iddah* sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

### Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim tunggal Pengadilan Agama Manna pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1446 Hijriah oleh **Marlina, S.H.I., M.H.**, sebagai hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **M. Sahrn, S. Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

**Marlina, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti

**M. Sahrn, S. Ag**

### Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp.	60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	90.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA.Mna





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai	: Rp.	10.000,00
J u m l a h	: Rp.	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2024/PA.Mna